



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk didalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
7. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

9. Sistem ...

9. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
10. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
11. Patron Aplikasi Ekonomi Kreatif Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Patrakomala adalah Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung.
12. Insentif adalah bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah terkait baik fiskal maupun non fiskal yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan anggaran daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan sistem pelaporan, pendataan dan informasi ekonomi kreatif dalam rangka kegiatan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memperoleh data dan informasi ekonomi kreatif yang akurat, lengkap dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan konektivitas dengan pelaku ekonomi kreatif; dan
- c. mendapatkan data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif, jenis usaha, produk ekonomi kreatif dan investasi dalam bidang ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pengelolaan dan penganalisaan;
- c. penyimpanan dan penyajian data;
- d. kerahasiaan data;
- e. insentif;
- f. pembinaan;
- g. evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENGUMPULAN DATA

Bagian Kesatu

Data Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dan informasi ekonomi kreatif dilakukan melalui Patrakomala yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Informasi Ekonomi Kreatif diperoleh dari instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- (3) Informasi Ekonomi Kreatif berupa data kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif yang meliputi:
 - a. identitas pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;

c. keadaan ...

- c. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara indonesia;
 - e. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;
 - f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif; dan/atau
 - j. informasi ekonomi kreatif lainnya yang diperlukan.
- (4) Identitas pelaku pada kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif;
 - c. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif;
 - d. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif;
 - e. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. status kepemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - i. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - j. identitas lain yang diperlukan dalam pendataan ekonomi kreatif.
- (5) Penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi ekonomi kreatif dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Penyampaian secara elektronik dapat dilakukan melalui:
 - a. pengiriman email yang terenkripsi;
 - b. pemberian hak akses pengisian data informasi ekonomi kreatif kepada setiap pelaku ekonomi kreatif setelah melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c. sarana elektronik lainnya.
- (3) Penyampaian secara non elektronik dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas disertai:
 - a. permohonan bantuan pengisian data dan informasi;
 - b. data dan informasi yang telah dimuat dalam *compact disc, universal serial bus*, atau media penyimpan lainnya yang terenkripsi; dan/atau
 - c. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (*hard copy*).

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGANALISAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan penganalisaan sistem informasi ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan analisa sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- (3) Pengelola Analisa Sistem Informasi Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Administrator;
 - c. Pembuat Konten Kreatif; dan
 - d. Operator.

(4) Administrator ...

- (4) Administrator dan operator dalam Sistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c terdiri atas:
- a. Administrator dan Operator Sistem Ekonomi Kreatif pada Dinas; dan
 - b. Operator pada Dinas Pemberi Insentif.
- (5) Pengelolaan dan penganalisaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan, penghimpunan data, investasi di bidang ekonomi kreatif dan data lain yang mungkin dihasilkan dari sistem informasi.
- (2) Pejabat pengelola mempunyai tugas:
- a. menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan prosedur dan standar Patrakomala;
 - b. mengelola lingkungan data dan informasi ekonomi kreatif Daerah Kota;
 - c. membangun, memelihara dan mengembangkan data ekonomi kreatif Daerah Kota;
 - d. menyusun dan menyempurnakan tampilan, asupan (*input*) dan luaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi ekonomi kreatif Daerah Kota;
 - e. melaporkan hasil pengelolaan sistem Patrakomala secara periodik kepada Kepala Dinas;
 - f. mengawasi pelaksanaan tugas administrator Patrakomala.

Bagian Kedua
Administrator

Pasal 9

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung Patrakomala.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) administrator dapat melibatkan programmer atau bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor) yang pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Administrator mempunyai tugas mengelola dan memelihara teknologi informasi pendukung Patrakomala.

Bagian Ketiga
Pembuat Konten Kreatif

Pasal 11

- (1) Desain dan konten Patrakomala dibuat oleh pembuat konten kreatif.
- (2) Pembuat konten sistem informasi bertanggung jawab atas desain dan isi dari Patrakomala.
- (3) Pembuat konten kreatif mempunyai tugas:
 - a. membuat desain Patrakomala; dan
 - b. mengisi konten pada Patrakomala.

Bagian Keempat
Operator

Pasal 12

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan/atau penyediaan informasi ekonomi kreatif.

(2) Operator ...

- (2) Operator sistem informasi ekonomi kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, memasukkan data (entry data) dan penyajian data dan informasi Patrakomala; dan
 - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data ekonomi kreatif di Daerah Kota.

Pasal 13

- (1) Penganalisaan data/informasi ekonomi kreatif dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma yang terdapat dalam sistem informasi ekonomi kreatif;
- (2) Data pada Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dapat diamankan menggunakan algoritma terenskripsi atau cara lainnya yang dimungkinkan untuk menjaga keamanan data.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYAJIAN DATA

Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan, dikumpulkan dan dipilah dalam sistem disajikan dalam bagian laman Patrakomala.
- (2) Penyimpanan dan pemutakhiran data ekonomi kreatif dilakukan oleh operator dan pengelola Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang berada pada Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Pasal ...

Pasal 15

Pengolahan dan penyajian data ekonomi kreatif dilakukan oleh Operator dengan menggunakan Patrakomala agar menjadi informasi ekonomi kreatif yang akurat, tepat waktu dan relevan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang meliputi:
 - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ekonomi kreatif Daerah Kota; dan
 - b. petunjuk operasional program Sistem Informasi Ekonomi Kreatif.
- (2) Petunjuk operasional Sistem Informasi Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pengoperasian Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
 - b. penyajian data dengan mengakses *website* Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
 - c. data dan informasi ekonomi kreatif Kota Bandung.
- (3) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (*vendor*) di bidang sistem informasi dalam hal pelaksanaan pengembangan, perbaikan, perekaman, dan pembuatan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang tidak dapat dikerjakan oleh sumber daya pada Dinas.

BAB V

KERAHASIAAN DATA

Pasal 17

- (1) Data dan informasi Ekonomi Kreatif dipegang oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik
- (2) Data dan informasi Ekonomi Kreatif hanya dapat diakses oleh Pejabat Pengelola, Administrator dan Operator sistem informasi atau pihak lain yang diberikan izin oleh Kepala Dinas.

(3) Pengelola ...

- (3) Pengelola sistem informasi dapat melakukan pertukaran data dan informasi dari sistem informasi lainnya di Daerah Kota dalam proses pengelolaan, penyajian dan penyimpanan data dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif.
- (4) Perusahaan pihak ketiga (*vendor*) dan pihak-pihak yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan, pengembangan dan aktifitas lain terkait Sistem Informasi Ekonomi Kreatif harus menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF

Pasal 18

- (1) Insentif dapat diberikan kepada pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mengisi data dan informasi ekonomi kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
 - b. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh syarat-syarat produk baik barang atau jasa;
 - d. kemudahan pelayanan pajak;
 - e. keringanan pajak; dan/atau
 - f. bantuan fasilitasi pembiayaan.
- (4) Kemudahan memperoleh perizinan dapat berupa:
 - a. izin import bahan baku; dan
 - b. izin lainnya yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kemudahan ...

- (5) Kemudahan perolehan syarat-syarat produk baik barang maupun jasa dapat berupa:
 - a. kemudahan dan fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual;
 - b. kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi syarat ekspor; dan
 - c. kemudahan dan fasilitasi lainnya yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif keringanan pajak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kemudahan berupa bantuan fasilitasi pembiayaan dapat diberikan oleh Perangkat Daerah melalui Patrakomala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketersediaan anggaran.

Pasal 19

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

Dinas dapat melakukan pembinaan mengenai informasi Ekonomi Kreatif kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Pembinaan dalam rangka pemberian informasi Ekonomi Kreatif dapat dilakukan melalui:
1. fasilitasi;
 2. konsultasi;
 3. sosialisasi; dan/atau
 4. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui unit kerja/badan hukum dari pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Patrakomala dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Dinas wajib melakukan evaluasi Patrakomala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala Dinas wajib membuat laporan Patrakomala secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002